

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan adalah bagian dari permasalahan negara yang saat ini masih belum bisa ditangani secara baik, oleh karena itu peran peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan harus diterapkan secara maksimal, baik dari segi undang-undang, peraturan daerah propinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, di Kabupaten Sumenep khususnya yang memiliki Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mana peran peraturan daerah tersebut sangat berfungsi bagi kelestarian lingkungan kita.

Kurangnya kesadaran para masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, itulah yang menjadi faktor utama pencemaran lingkungan, bagaimana cara menyadarkan masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan kembali dengan cara membuang sampah pada tempatnya, itulah yang akan menjadi pertanyaan bagi kita semua khususnya masyarakat Sumenep.

Peran masyarakat sangat signifikan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan, bukan saja itu namun masyarakat juga bisa didaya gunakan untuk pembinaan lingkungan, disamping sudah ada peraturan daerah dan masyarakat saling bergotong royong untuk memberikan yang terbaik bagi kelestarian lingkungannya.

Peran serta masyarakat juga sangat penting untuk memberikan informasi kepada pemerintah, guna ada kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, maka dari itu masyarakat sebagai komponen yang sangat signifikan untuk kelestarian alam kita kedepannya, karena dengan adanya sampah yang tidak dikelola secara baik maka dampaknya akan kita rasakan kita sendiri sebagai masyarakat, sebelum terlambat mari kita tanggulangi bersama dengan baik yang berwawasan lingkungan.

Sampah merupakan hasil dari manusianya sendiri yang mana sisa-sisa kebutuhan manusia jika tidak dikelola sebagaimana mestinya maka yang akan rugi adalah manusianya sendiri, perlunya kesadaran diri untuk merekonstruksi pembuangan sampah pada tempatnya, mungkin hal itu adalah perbuatan kecil, yang mungkin sangat ringan untuk kita lakukan, namun kenyataannya untuk melakukan hal kecil tersebut sangat berat untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Membiasakan membuang sampah pada tempatnya sejak usia anak-anak, mungkin itu adalah cara yang cerdas untuk mengurangi pencemaran lingkungan kita, biasakanlah dilingkungan kita masing-masing tersedia tempat sampah, guna membantu kelestarian alam lingkungan kita, kalau bukan kita siapa lagi, berbuat hal kecil namun manfaatnya sangat besar bagi kelestarian lingkungan kita masing-masing, alangkah baiknya sampah-sampah yang berserakan dilingkungan kita, kita jadikan pupuk tanaman yang dapat menyuburkan tanaman, manfaatnya bisa kita rasakan sendiri dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti secara berkesinambungan.

Daerah Kabupaten Sumenep yang cakupannya begitu luas, yang mana dalam hal pengelolaan sampah ini harus mencakup terhadap semua kawasan lingkungan seperti contohnya perkotaan dan pedesaan, yang mana pihak dari petugas kebersihan atau pihak pengelola sampah yang memang digaji pemerintah harus mencakup semua kawasan, selama ini pihak dari petugas kebersihan hanya saja mengurus sampah yang ada dikawasan perkotaan saja, sementara untuk kawasan pedesaan terlantarkan, masalah itu, didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Bab V hak, kewajiban dan larangan, dibagian Kedua, Kewajiban:

Pasal 8

(2). “Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan.”

Persoalan ini sangat nampak sekali bahwa sosialisasi dari pihak terkait masih belum terimplementasikan kedalam masyarakat, memang keadaan sampah yang berada dikawasan desa itu adalah kewenangan desa, namun setidaknya dari pihak terkait harus memberikan semacam sosialisasi atau penyuluhan, guna bagi masyarakat desa bisa mematuhi peraturan yang telah ada, dan masyarakat bisa langsung menyediakan tempat sampah didaerahnya atau dimasing-masing pekarangan rumahnya.

Sampah merupakan permasalahan yang rumit untuk kita awasi bersama, tanpa ada kesadaran diri dari masyarakat, untuk menerapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Sumenep Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sesuatu yang kecil, bahkan kita selalu menganggap remeh atau acuh tak acuh terhadap sampah, akan tetapi bila mana sampah terus dibiarkan secara terus menerus yang akhirnya akan menjadi tumpukan yang menyeramkan.

Dampak negatifnya kepada kita sendiri dan yang rugi kita sendiri, adanya pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara, itu semua disebabkan oleh kita sendiri yang menganggap remeh terhadap sampah, bila mana kita mendengar kata sampah, seolah-olah kita selalu menganggap enteng, padahal sampah yang terus menerus menumpuk yang tidak segera ditanggulangi dengan baik, maka dampaknya merambah terhadap kesehatan, tanah yang kita injak menjadi tidak nyaman, air yang kita minum sudah tercampur dengan kotoran-kotoran sampah, udara yang kita hirup menjadi tidak segar, maka dari itu penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, harus menjamah kesemua lapisan masyarakat diantaranya kawasan perkotaan dan pedesaan, guna terciptanya alam lingkungan kita yang hijau, permai dan asri.

Di pedesaan sering kali ada bekas galian tanah yang mana oleh masyarakat pedesaan disebut dengan *jugleng* (kali),¹ yang mana ketika musim hujan layaknya kali tersebut tempat bersemayamnya ikan-ikan yang berenang riang gembira dikali tersebut, namun pada kenyataannya kali yang ada dipedesaan banyak tergenang sampah, sehingga ketika musim hujan kali

¹Wawancara Dengan Masyarakat Yang dekat Dengan Kali

tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap, hal ini berdampak pada lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, biasanya disenangi oleh ikan-ikan karena adanya sampah-sampah yang menggenang dibantaran kali.

Seharusnya pihak terkait yang mengelola kebersihan lingkungan harus menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, guna kesinambungan kebersihan lingkungan dapat terlaksana dengan baik, sekaligus peran Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah harus lebih signifikan, dalam artian meskipun peraturan daerah tersebut sudah ditetapkan di Sumenep dan di Undangkan di Sumenep, untuk mengefektifkan peraturan daerah tersebut harus ada tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut, guna peraturan daerah yang ada dapat berjalan sesuai dengan substansi yang ada di peraturan daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Apa yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabuptaen Sumenep?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penyebab dari pembuangan sampah sembarangan.
2. Untuk mengetahui penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

D. Metodologi

1. Tipe Penulisan

Tipe penulisan ini adalah tipe penulisan yuridis normatif, yang mana dalam tipe penulisan seperti ini yakni menggunakan berbagai sumber bahan pustaka, seperti buku tentang hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan wawancara.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan peraturan perundang-undangan yang disertakan dengan berbagai macam sumber bahan pustaka yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum yang berasal dari berbagai bahan pustaka seperti buku tentang hukum, skripsi hukum dan wawancara.

4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Sumber yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan dan pengolahan bahan hukum adalah dengan cara menggunakan berbagai sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta menggunakan sumber bahan hukum, seperti buku tentang hukum, skripsi tentang hukum dan wawancara, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan terhadap isu hukum dalam masyarakat yang terjadi.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah preskriptif kualitatif, artinya menganalisis suatu permasalahan dari umum ke khusus dalam melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan, yang mana analisis semacam ini menggunakan data-data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

E. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab pembahasan, adapun masing-masing bab akan dibahas seperti hal-hal yang ada dibawah ini:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan metodologi.

Bab II tinjauan pustaka, yang berisi berbagai macam pembahasan adapun pembahasannya antara lain: pengertian penerapan, pengertian peraturan daerah, pengertian pengelolaan sampah.

Bab III pembahasan, di dalam bab ini menjelaskan tentang faktor penyebab ketidak patuhannya masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Efektifitas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabuptaen Sumenep.

Bab IV Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran, adapun dari kedua poin ini adalah menjelaskan isi pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.